



# PERPANJANG LAPORAN MASYARAKAT DALAM PINDAH MEMILIH

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga pengelompokan tersebut untuk memenuhi hak pilih terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Sementara DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara.

Pemenuhan hak pilih dalam hari pemungutan suara dalam hal pindah memilih diakomodasi dalam komponen DPTb. Sementara tantangan pemenuhan hak pilih terhadap pendudukan yang memiliki KTP Elektronik tetapi belum terdaftar diakomodasi oleh DPK.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberikan batasan laporan masyarakat yang akan melakukan pindah memilih hingga 17 Pebruari 2019. Bagi pemilih yang tidak berapa di tempat asal (Sesuai KTP Elektronik) maka karena bekerja diluar domisili, sedang belajar/nyantri/kuliah, sedang dirawat di panti sosial/rehabilitasi, sedang dalam masa tahanan dan tertimpa bencana maka terdapat layanan pindah memilih dari KPU paling lambat 17 Pebruari 2019.

Berdasarkan Pasal 210 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Bahwa mengenai batas waktu penyusunan DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara dalam Pasal 210 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur lebih teknis oleh KPU ke dalam Pasal 37 ayat 2 (dua) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Bawaslu di seluruh Propinsi per 7 Pebruari 2019, terdapat 31.237 (*Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh*) pemilih yang melaporkan ke KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pindah memilih dan sudah mengurus A5 (Surat Pindah Memilih).

NO	PROVINSI	JUMLAH DPTB PER 7 PEBRUARI
1	Aceh	720
2	Bali	169
3	Banten	313
4	Bengkulu	1,066
5	DIY	787
6	DKI	1,655
7	Gorontalo	1,373
8	Jambi	521
9	Jawa Barat	3,688
10	Jawa Tengah	2,390
11	Jawa Timur	9,281
12	Kalbar	1,939
13	Kalsel	621
14	Kalteng	406
15	Kaltim	698
16	Kaltara	70
17	Babel	84
18	Kepri	23
19	Lampung	550
20	Maluku	23
21	Maluku Utara	7
22	NTB	378
23	NTT	31
24	Papua	152
25	Papua Barat	4
26	Riau	454
27	Sulbar	148
28	Sulsel	506
29	Sulteng	319
30	Sultra	211
31	Sulut	550
32	Sumbar	366
33	Sumsel	781
34	Sumut	953
	<b>Jumlah</b>	<b>31,237</b>

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota tersebut, jumlah pemilih yang sudah melaporkan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan/atau menggunakan hak pilihnya di tempat lain masih belum sepadan. Sementara hasil pemetaan Bawaslu terhadap tempat-tempat yang potensial terdapat pemilih yang akan melakukan pindah memilih dengan jumlah besar.

Bawaslu melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang potensi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan komponen DPTB sehingga membutuhkan Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Lokasi-lokasi yang potensial terdapat pemilih yang terkonsentrasi terdapat di lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Perguruan Tinggi dan Pondok pesantren. Dari 448 Kabupaten/Kota di 34 propinsi, Bawaslu mengumpulkan informasi terdapat 20.082 Sekolah menengah atas, 3.153 perguruan tinggi, 17.394 Pondok pesantren dan 450 Lapas/rumah tahanan yang terdapat pemilih yang terkonsentrasi di tempat tersebut sehingga membutuhkan formulir pindah memilih (A5).

NO	PROPVINSI	SMA SEDERAJAT	PERGURUAN TINGGI	PONDOK PESANTREN
1	Aceh	614	115	685
2	Bali	244	40	89
3	Babel	110	17	16
4	Banten	594	115	1,931
5	Bengkulu	210	25	31
6	DIY	219	108	325
7	DKI Jakarta	600	227	89
8	Gorontalo	36	4	3
9	Jambi	433	71	226
10	Jawa Barat	2,096	373	4,875
11	Jawa Tengah	2,534	249	2,091
12	Jawa Timur	2,621	459	4,047
13	Kalimantan Barat	509	52	222
14	Kalimantan Selatan	319	64	155
15	Kalimantan Tengah	489	35	56
16	Kalimantan Timur	364	55	100
17	Kalimantan Utara	56	7	7
18	KEPRI	119	22	42
19	Lampung	790	68	764
20	Maluku	65	6	1
21	Maluku Utara	132	6	5
22	NTB	602	73	405
23	NTT	181	46	6
24	Papua	206	65	43
25	Papua Barat	89	22	16
26	Riau	1,471	87	158
27	Sulawesi Barat	282	26	48
28	Sulawesi Selatan	1,071	228	209
29	Sulawesi Tengah	367	54	42
30	Sulawesi Tenggara	450	45	60
31	Sulawesi Utara	222	47	13
32	Sumatera Barat	453	115	120
33	Sumatera Selatan	591	81	309
34	Sumatera Utara	943	146	205
	<b>JUMLAH</b>	<b>20,082</b>	<b>3,153</b>	<b>17,394</b>

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Potensi pemilih kategori DPTb cukup besar yang membutuhkan dokumen Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya. KPU perlu melakukan perpanjangan

laporan masyarakat dari 17 Pebruari 2019 ke 17 Maret 2019. Perpanjangan laporan masyarakat untuk semakin memberikan kesempatan kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain.

2. KPU perlu meningkatkan strategi dengan melakukan pemetaan terhadap pemilih yang terkonsentrasi dalam satu lokasi dengan pemilih yang cukup banyak diantaranya sekolah menengah atas atau sederajat, perguruan tinggi dan pondok pesantren. Pemetaan tersebut untuk sejak awal mengidentifikasi kebutuhan ketersediaan surat suara dan kesiapan dalam penyediaan formulir A5.